



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT  
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu penyesuaian;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ((Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 36);

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Jaminan Keseahaan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya
6. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota.
7. Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang selanjutnya disingkat JKRS adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu Kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah Rembang serta Rumah Sakit yang disebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah.

9. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 1 yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
11. Masyarakat miskin atau tidak mampu adalah masyarakat miskin atau tidak mampu Kabupaten Rembang yang tercatat di Badan Statistik (BPS) Kabupaten Rembang.
12. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah Masyarakat Miskin yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Program JKRS adalah terwujudnya pemeliharaan kesehatan dengan mutu yang terjamin dan berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan diselenggarakannya Program JKRS adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin atau tidak mampu.
- (3) Program JKRS Sehat diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. layanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan kesehatan
  - b. layanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur, berjenjang, transparansi dan akuntabilitas.

## BAB III

### PESERTA

#### Pasal 3

- (1) Masyarakat miskin atau tidak mampu yang tidak termasuk sebagai peserta JKN menjadi Peserta JKRS.
- (2) Peserta JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Selain Peserta JKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masyarakat dapat memperoleh pelayanan JKRS dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. anak Peserta JKRS;
  - b. anak PBI yang belum terdaftar sebagai peserta JKN;

- c. peserta keluarga harapan yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang;
  - d. masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum masuk sebagai Peserta JKRS yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang;
  - e. penghuni panti sosial, orang terlantar atau gelandangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang;
  - f. penghuni Rutan atau LP di Wilayah Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan rekomendasi Kepala Rutan/LP.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan sebagai Peserta JKRS.

#### Pasal 5

- (1) Setiap 6 bulan dilakukan validasi Peserta JKRS.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penghapusan Peserta JKRS yang tidak memenuhi syarat;
  - b. penambahan Peserta JKRS baru;
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk diusulkan kepada Bupati sebagai Peserta JKRS.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan dan penambahan Peserta JKRS.

#### BAB IV

##### PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 6

PPK terdiri atas :

- a. PPK 1;
- b. PPK 2;
- c. Rumah Sakit Tingkat Lanjut yang disebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah Jawa Tengah.

#### BAB V

##### JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dalam JKRS meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan,
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pelayanan obat; dan
  - d. pelayanan *ambulance*,
- (2) Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari PPK 1, PPK 2 dan Rumah Sakit Tingkat Lanjut yang disebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah Jawa Tengah.
- (2) Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBAYARAN

## Pasal 9

- (1) Mekanisme pembayaran JKRS terdiri atas :
  - a. pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK 2; dan
  - b. pembayaran biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Tingkat Lanjut.
- (2) Pembayaran JKRS dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara klaim berdasarkan satuan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PENGADUAN MASYARAKAT

## Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keluhan, kritikan atau saran atas pelaksanaan Program JKRS.
- (2) Penyampaian keluhan, kritikan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui masing-masing PPK.

## BAB VIII

### KELEMBAGAAN

## Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan program JKRS dibentuk Badan Pelaksana Program JKRS.
- (2) Badan Pelaksana Program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur penyelenggara yang melaksanakan Program JKRS.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Pelaksana Program JKRS terdiri atas :
  - a. Unsur Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Unit Verifikasi
  - e. Unit Keuangan; dan
  - f. Unit Penyelesaian Pengaduan.

- (4) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana Program JKRS;
  - a. melaksanakan JKRS;
  - b. validasi Peserta JKRS;
  - c. melaksanakan verifikasi atas pengajuan klaim pembayaran PPK;
  - d. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana JKRS;
  - e. menerima dan memfasilitasi penyelesaian keluhan, kritikan atau saran dari masyarakat atas pelaksanaan Program JKRS;
  - f. melaksanakan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan JKRS.
- (5) Keanggotaan Badan Pelaksana Program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 12

Sumber dana penyelenggaraan JKRS berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- b. Pembagian beban pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Tingkat Lanjut berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Rembang Sehat (JKRS) (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 36); dan
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Rembang Sehat (JKRS) (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 47).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 02 Juni 2014

Plt.BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 02 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG  
ttd

HAMZAH FATONI  
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN REMBANG SEHAT  
KABUPATEN REMBANG

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKRS

A. Pelayanan di PPK I (Puskesmas dan Jaringannya)

1. Pelayanan rawat jalan
  - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  - b. Pemeriksaan, tindakan medis kecil oleh dokter umum dan paramedis;
  - c. Pemeriksaan, perawatan dan tindakan gigi oleh dokter gigi atau perawat gigi;
  - d. Pemeriksaan laboratorium atas indikasi medis;
  - e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan balita termasuk imunisasi dasar;
  - f. Pelayanan keluarga berencana terkecuali obat dan alat kontrasepsi;
  - g. Pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis;
  - h. pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi apabila diperlukan;
  - i. Pelayanan gawat darurat.
2. Pelayanan rawat inap
  - a. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum atau paramedis;
  - b. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  - c. Akomodasi perawatan di ruang perawatan kelas II (dua);
  - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan Puskesmas;
  - e. Pemberian obat serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
  - f. Pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi apabila diperlukan;
  - g. Biaya transportasi ambulans untuk pasien yang memerlukan sesuai dengan indikasi medis, maksimal dua kali atas nama pasien dan PPK yang sama dalam sebulan;

B. Pelayanan di PPK II (Rumah Sakit Umum Dr. R. Soetrasno)

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut
  - a. Pemeriksaan, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis;
  - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik atas indikasi medis;
  - c. Pelayanan rehabilitasi medis;
  - d. Tindakan medis kecil, sedang dan besar;
  - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut;
  - f. konsultasi gizi;
  - g. Pelayanan KB, terkecuali obat dan alat kontrasepsi;
  - h. Pelayanan obat.
2. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut;
  - a. Akomodasi rawat inap di kelas III (tiga);
  - b. Pemeriksaan dan pengobatan;
  - c. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;

- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - e. Tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus;
  - f. Rehabilitasi medis;
  - g. Perawatan intensif (ICU dan Peristi);
  - h. Bahan habis pakai khusus (misal plate, screw, dan iol);
  - i. Persalinan Normal.
3. Pelayanan Gawat Darurat.
  4. Pelayanan Haemodialisa.
  5. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
    - a. Pelayanan pasien pulang paksa dalam kondisi terminal;
    - b. Pasien meninggal di Rumah Sakit Umum;
    - c. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah peserta PBI;
    - d. Pelayanan Ambulance untuk pasien yang memerlukan pelayanan ke Rumah Sakit Tingkat Lanjut sesuai indikasi medis.
  6. Pelayanan Obat.
    - a. Pelayanan obat dilayani langsung oleh PPK, diberikan kepada pasien berdasarkan atas indikasi medis;
    - b. Pelayanan obat hanya diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan di PPK;
    - c. Jenis obat yang diberikan adalah obat generik. Bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 328/Menkes/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional;
    - d. Jenis obat yang diberikan adalah obat generik. Bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 328/Menkes/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional;
    - e. Ketentuan persepsan obat rawat inap :
      1. Obat injeksi dan cairan secara one day dose.
      2. Obat yang diminum maksimal untuk dosis dua hari.
    - f. Ketentuan persepsan obat rawat jalan :
      1. Untuk penyakit akut diberikan maksimal 5 hari.
      2. Untuk penyakit kronis diberikan maksimal 30 hari.
  7. Pelayanan yang dibatasi
    - a. Plate, Screw, pen Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai dengan resep dokter spesialis, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;
    - b. Plate, Screw, pen Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai dengan resep dokter spesialis, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;
    - c. Apabila Pasien telah dinyatakan sembuh oleh dokter, maka pasien harus segera meninggalkan Rumah Sakit.
  8. Pelayanan yang tidak dijamin.
    - a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
    - b. Bahan, obat, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
    - c. Obat dan alat kontrasepsi;
    - d. General check up;
    - e. Surat keterangan sehat dan visum et repertum;
    - f. Protesis : gigi tiruan, korset dan lain-lain;
    - g. Pengobatan alternatif (antara lain: akupunktur, pengobatan tradisional);
    - h. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
    - i. Kursi roda, tongkat penyangga, kaca mata dan alat bantu dengar;
    - j. Pasien Kecelakaan Lalu Lintas yang dijamin oleh Jasa Raharja;

- k. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yang dilakukan diluar RSUD Rembang;
- l. Pasien yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan (misalnya PBI, Askes, Jamsostek dll);
- m. Pelayanan Kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- n. Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- o. Pelayanan darah di PMI.

#### C. Pelayanan di Rumah Sakit Tingkat Lanjut.

Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat Lanjut diberikan sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan pelaksanaannya setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bapel JKRS, Tim Penyelenggara Jamkesda dan Rumah Sakit Tingkat Lanjut.

Plt.BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
REMBANG SEHAT KABUPATEN  
REMBANG

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKRS

A. Prosedur Pelayanan di PPK 1 (Puskesmas dan Jaringannya)

1. Rawat Jalan.

Peserta berkunjung ke Puskesmas atau jaringannya dengan menunjukkan SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati, dilengkapi dengan KTP Rembang yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas, atau KTP orang tua dan Kartu Keluarga yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/ Kepala Lapas.

2. Rawat Inap

a. Bagi Peserta yang mendapat perawatan rawat inap harus melengkapi persyaratan : SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati, fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku masing-masing rangkap 2 (dua) dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/ Kepala Lapas.

b. Apabila kamar kelas II penuh maka pasien untuk sementara dirawat di kelas lainnya sampai ada ruang kelas II yang kosong.

B. Prosedur Pelayanan di PPK 2 (RSUD Dr. Soetrasno Rembang)

1. Rawat Jalan.

a. Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai Surat Rujukan dari Puskesmas, SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati, foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah masing - masing 2 lembar. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/ Kepala Lapas.

b. Dalam kondisi gawat darurat, masyarakat dapat langsung ke RSUD melalui IGD dengan menunjukkan SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, dapat tanpa surat rujukan dari Puskesmas. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan

menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/  
Kepala Lapas

2. Rawat Inap.

- a. Bagi pasien yang mendapat pelayanan rawat inap harus melengkapi persyaratan berupa SKTM asli yang menerangkan bahwa peserta tersebut tercantum dalam SK Bupati, foto copy KTP dan KK yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/ Kepala Lapas.
- b. Pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, pasien harus minta Surat Rekomendasi dari Bapel JKRS.

C. Prosedur Pelayanan di Rumah Sakit Tingkat Lanjut.

- a. Peserta JKRS yang membutuhkan Pelayanan kesehatan Rujukan tingkat lanjut diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai Surat rujukan dari PPK II, SKTM Asli, Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan dari Bapel JKRS, fotocopy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Khusus Orang terlantar, gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/ Kepala Lapas,
- b. Dalam kondisi gawat darurat, Peserta JKRS dapat langsung ke PPK III melalui IGD dengan menunjukkan SKTM Asli, foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, dapat tanpa surat rujukan dari Puskesmas dan surat rujukan Rumah Sakit Umum Rembang. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/ Kepala Lapas.

Plt. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDDY DJOKO PRASETIJO,SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19590911 198203 1 015

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
REMBANG SEHAT KABUPATEN  
REMBANG

MEKANISME PEMBAYARAN PROGRAM JKRS

1. PPK 2

a. PPK 2 mengajukan klaim kepada Bapel JKRS atas pelayanan kesehatan yang diberikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dengan disertai dokumen pendukung pelayanan sebagai berikut :

- 1) Rawat jalan RSUD : rekap pelayanan rawat jalan, rekening perawatan, copy resep, nota obat apotik, bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, foto copy SKTM, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, copy Surat Rujukan Puskesmas atau bagi pasien kronis di tambah copy Surat Kontrol Rumah Sakit. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/ Kepala Lapas.
- 2) Rawat inap RSUD : rekap pelayanan rawat inap, rekening perawatan, copy resep, nota obat dari apotik dan bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, SKTM asli, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, Surat Rujukan Puskesmas serta bukti lain bila diperlukan. Khusus Orang terlantar gelandangan, penghuni panti sosial, penghuni rumah tahanan dan penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial/Kepala Rutan/ Kepala Lapas.
- 3) Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD Dr. R. Soetrasno yang berlaku.

2. Rumah Sakit Tingkat Lanjut

Rumah Sakit Tingkat Lanjut mengajukan klaim kepada Bapel JKRS atas pelayanan kesehatan yang diberikan dan satuan biaya jasa pelayanan kesehatan dan sistem pembayaran sesuai dalam ketentuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Plt.BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDDY DJOKO PRASETIJO,SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19590911 198203 1 015





